

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan ekonomi global dan nasional mengharuskan seluruh individu untuk bersaing dalam berbagai bidang kehidupan. Persaingan tersebut harus berjalan secara adil, oleh karena itu dibutuhkan berbagai regulasi yang mampu melindungi seluruh pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam konteks negara Indonesia, regulasi dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut hukum positif. Hukum positif Indonesia sudah mengatur hampir seluruh sektor kehidupan mulai dari ranah perdata, administrasi, pidana, tata negara, hingga internasional. Seluruh ilmu hukum tersebut memiliki salah satu objek yang sama yaitu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yakni kegiatan bisnis. Pelaksanaan kegiatan bisnis ini menjadi hal pokok yang diakomodasi oleh berbagai peraturan ini. Peraturan-peraturan ini dilahirkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat dalam dunia usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha.

Secara teori, badan usaha dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum dapat berupa Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma dan *Commanditaire Venootschaap* (CV). Sedangkan badan usaha berbadan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang paling mendasar antara badan usaha non badan hukum dengan badan usaha

berbadan hukum adalah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Badan hukum diakui subjek hukum di dalam sistem hukum Indonesia selain subjek hukum manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum seperti melakukan suatu perikatan dan berbagai perbuatan keperdataan lainnya.¹ Berdasarkan hal tersebut, badan hukum dibebani seperangkat hak dan kewajiban seperti halnya subjek hukum individu. Badan hukum ini disahkan oleh negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan memiliki bentuk yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba.²

Badan usaha berbadan hukum yang cukup awam dan banyak digunakan dalam pengoperasian badan usaha yang berorientasi pada profit di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perkembangan yang dialami Perseroan Terbatas cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir terutama jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perseroan Terbatas adalah organisasi yang lebih modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dimaksud modern adalah kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang diantara organ-organ Perseroan Terbatas, yaitu Direksi (yang menjalankan roda perseroan), Komisaris (mengawasi dan juga memberi nasihat-nasihat kepada Direksi) dan Rapat Umum Pemegang Saham (memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris). Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris di dalam Pasal 92-

¹ Danang Wahyu Muhammad, *et.al*, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 85.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 37.

121 dan mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang RUPS melalui Pasal 75-191. Dengan jumlah pasal yang demikian, maka dapat diterjemahkan bahwa masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Kondisi di atas berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusannya dapat dilakukan langsung oleh persero atau sekutu aktif.

Hal lain yang menjadi alasan para pelaku bisnis memilih Perseroan Terbatas didasarkan pada alasan bahwa tanggung jawab pemegang saham yang terbatas. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa para Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas dan perikatan yang dilakukan Perseroan Terbatas apabila melebihi saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham. Dari alasan diatas, maka besaran tentang tanggung jawab Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas hanya sebatas kepada besar saham yang dimiliki dan tidak mencakup hingga kekayaan pribadi dari Pemegang Saham. Alasan lainnya adalah kejelasan tentang pemisahan kekayaan pribadi Pemegang Saham dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, dimana pemenuhan tanggung jawab para pendiri tidak dibatasi berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan di dalam badan usaha, tetapi juga mencakup hingga kekayaan pribadi pendiri. Oleh sebab itu, potensi untuk dimintakan tanggung jawab pada badan usaha tidak berbadan hukum menjadi lebih besar, karena pertanggungjawabannya hingga ke harta pribadi

pendirinya.³ Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka terlihat jelas kelebihan dan keunggulan Perseroan Terbatas dibanding dengan badan usaha lainnya.

Awalnya, peraturan Perseroan Terbatas tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Sela lima dekade pasca kemerdekaan Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas secara holistik. Berbagai peraturan dilahirkan pada dasarnya merupakan sebuah sarana untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas, sedangkan kepentingan itu selalu berkembang dan juga dinamis.⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi dalam hukum Perseroan itu sendiri yang senantiasa mengalami revisi sesuai dengan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi bukti konkret dari hukum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas secara harfiah terdiri atas dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Berbagai literatur memberikan penjelasan bahwa kata “perseroan” menunjuk kepada modal yang terdiri dari saham-saham, sedangkan kata “terbatas”

³ Agus Riyanto, “Mengapa harus memilih Perseroan Terbatas?”. <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/> diakses pada 10 Oktober 2022.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 25.

menunjuk kepada tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham.⁵

Pasal 1 angka 1 UUPT mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur dari Perseroan Terbatas meliputi :

1. Sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal
2. Pendiannya berdasarkan perjanjian
3. Memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham
4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta berbagai peraturan pelaksanaannya

Hal yang paling mendasar bagi Perseroan Terbatas dalam kedudukannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan perusahaan.⁶ Konsep tersebut yang membedakan antara Perseroan Terbatas selaku badan usaha yang berbadan hukum dengan *Commanditaire Venootschaap* (CV), Firma dan Persekutuan Perdata yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum. Merujuk pada pemahaman bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 109.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2007), hal. 2.

dan persekutuan modal,⁷ maka keberadaan perjanjian sebagai dasar pembentuk Perseroan Terbatas adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi. Ketentuan tentang susunan Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, pada saat Perseroan Terbatas didirikan dan/atau hanya berdasarkan kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris.⁸ Akta pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.⁹ Proses Pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dikarenakan sebuah Perseroan Terbatas baru mendapatkan status badan hukum setelah segala proses pendirian dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, hal ini direvisi oleh sebuah konsep baru mengenai badan hukum Perseroan yang lahir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Konsep UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* bukan merupakan hal baru untuk negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam membuat aturan, namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Susbtansi dari

⁷ Rachmalia Rosa Wardhani dan Adi Sulistiyono, “Tanggung Jawab Pemegang Saham dari PT. Gusher Tarakan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2018, hal. 272.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 35.

⁹ Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 9.

Omnibus Law yaitu menyederhanakan banyak peraturan dengan cara mengubah dan mencabut banyak undang-undang secara bersamaan. Salah satu tujuan pemerintah dalam undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil. Dalam UU Cipta Kerja memperkenalkan sebuah bentuk badan hukum baru yang disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Bentuk badan hukum ini melekat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam undang-undang tersebut. Bagian kelima Pasal 109 angka 1 Pasal 1 UU Cipta Kerja, mengalami perubahan definisi yang berbunyi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Perbedaan hanya ada pada penambahan badan hukum Perorangan sebagai Perseroan saja, sedangkan dalam hal pendirian Perseroan masih berdasar pada Perjanjian (*Agreement*). Berdasarkan rumusan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas sudah terbagi atas 2 (dua) macam, yakni Perseroan Terbatas yang lahir dari Persekutuan dan Perseoran Terbatas yang lahir dari Perorangan. Peraturan mengenai Perseroan Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk

Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8/2021). Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam Perseroan Perorangan, yaitu :¹⁰

- a. Unsur Perorangan, didirikan oleh pendiri tunggal dan pendirinya hanya Warga Negara Indonesia (WNI). Warga Negara Asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan. Konsep Perseroan Perorangan hanya terdapat pendiri tunggal dengan adanya pemisahan harta kekayaan, yakni kekayaan pribadi terpisah dengan harta kekayaan Perseroan. Tidak ada ketentuan modal dasar minimal menjadi salah satu karakteristik Perseroan Perorangan, pendiri cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan anggaran dasar Perseroan dalam bentuk akta Notaris, tanpa organ perseroan hanya ada pendiri sekaligus Pemegang Saham dan Direksi.
- b. Unsur Usaha Mikro dan Kecil dengan pengaturan modal dasar, modal di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) bagi Usaha Mikro dan di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) bagi Usaha Kecil, ketentuan ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹⁰ Purba, Meyranda Lista Br, "Analisis hukum perseroan perorangan sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tanpa akta notaris". Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 10.

Berdasarkan definisi baru Perseroan Terbatas yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis Perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda. Sebuah Perseroan Terbatas didirikan dengan dasar perjanjian, perjanjian tersebut dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta autentik berbahasa Indonesia yakni dibuat di hadapan Notaris yang disebut dengan akta Pendirian. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa:

“perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”

Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.¹¹ Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini memiliki beberapa perbedaan dari Perseroan Terbatas yang dikenal dalam UUPT, selain perubahan mengenai Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Perseroan Perorangan, salah satunya mengenai tata cara pendirian Perseroan Perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPT yang semula harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan.

Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan berdasarkan Pasal 153A angka 3 UU Cipta Kerja, dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan sebuah

¹¹Munir Fuady, *Loc. Cit.*

Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta Notaris. Pasal 6 ayat 1 PP No. 8/2021 menegaskan bahwa Perseroan Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Format isian pernyataan pendirian terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut. Warga Negara Indonesia yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yakni berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Secara perdata, cakap hukum artinya kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang dikecualikan disebut orang yang tidak cakap melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak seperti, anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang.¹² Pada prinsipnya, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yakni sepakat mereka yang

¹² Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum adalah cakap untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Secara eksplisit, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan definisi kecakapan. Secara konsep, cakap terkait kepada keadaan seseorang berdasarkan umur fisiologis dan psikologis sehingga makna kecakapan terkait dengan umur. Hal ini terkait dengan kapasitas mental dan akal sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat perbuatannya. Faktanya, tidak ada ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang.¹³ Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur, sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau mereka yang telah menikah sekalipun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁴

¹³ Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPperdata," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 1, Desember 2018, hal. 6.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, Cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 63.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dari maksud dikaitkannya kedewasaan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang disebutkan diatas adalah yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dan mereka yang sudah menikah sebelum mencapai umur tersebut adalah mereka yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat faktor lain selain unsur umur untuk mengukur kedewasaan yaitu status telah menikah, termasuk apabila suami isteri yang bersangkutan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat melangsungkan perkawinan secara sah adalah laki-laki yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana Pasal 7 ayat 1 tersebut berubah bunyi menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵ Definisi anak atau belum dewasa dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

¹⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.¹⁶

Umumnya, seseorang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun telah menjadi remaja dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas diri. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk, maka remaja yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, antara lain membuka rekening tabungan dan melakukan perbuatan hukum lain di bank. Selain itu, yang bersangkutan dapat memohon pembuatan Surat Izin Mengemudi sehingga dapat mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, seseorang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat bertindak untuk diri sendiri dengan menghadap Notaris atau Pejabat lain untuk melakukan perbuatan hukum. Ketidakteraturan batasan umur dewasa pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang seharusnya digunakan. Berdasarkan, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian 18 (delapan belas) tahun dan sebagian lagi 17 (tujuh belas) tahun. Perbedaan tersebut menimbulkan kebingungan bagi seseorang yang hendak melakukan perbuatan hukum.

Selain contoh diatas, terdapat perbedaan juga berkaitan dengan batasan umur yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian atau akta dihadapan Notaris. Pasal

¹⁶ Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan umur dewasa adalah umur yang mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ketika seseorang dinyatakan dewasa maka seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan lain. Pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Perbedaan diantara kedua ketentuan tersebut cukup membingungkan bagi Notaris akan ketentuan mana yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penting untuk dapat menetapkan batasan umur seseorang karena jika individu atau beberapa pihak tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka salah satu pihak atau para pihak yang membuat perjanjian dapat dibatalkan.¹⁷ Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam tesis ini dengan memberi judul : **“Kewenangan Bertindak Perseroan Perorangan yang didirikan oleh Pendiri berusia 17 tahun.”**

¹⁷ Larastuninggalih, “Batasan Kedewasaan Bertindak Dalam Mendirikan Perseroan Terbatas”. Tesis, Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2022, hal. 4.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Perseroan Perorangan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana Kewenangan Bertindak dari Pendiri Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Perseroan Perorangan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kewenangan bertindak dari Pendiri Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang hukum perseroan perorangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas informasi bagi para praktisi dan masyarakat mengenai kewenangan bertindak dari pendiri Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Pada tinjauan teori, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), kedewasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian secara umum serta pada teori konseptual berisikan teori-teori yang merupakan kekhususan berkaitan dengan kewenangan bertindak dari pendiri perseroan perorangan yang berusia 17 tahun.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV ANALISIS

Bab ini membahas mengenai permasalahan terhadap rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan Perseroan Perorangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana kewenangan bertindak dari pendiri Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan